




BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN

Pengadilan Negeri Rangkasbitung
2024

 (0252) 201057

 www.pn.rangkasbitung.go.id

 info@pn-rangkasbitung.go.id

 Jl.RA Kartini No.55

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadapan Allah SWT, bahwa Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini dapat tersusun meskipun dengan waktu yang sangat singkat, semua ini berkat kerja sama antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan di kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3879/WKPT.W29-U/RAI.5/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2024.

Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 berisikan semua kegiatan-kegiatan yang ada pada kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama Tahun 2024, Buku Laporan Tahunan ini disamping sebagai laporan juga sebagai pedoman evaluasi kinerja Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun yang akan datang, sehingga hambatan atau kekurangan-kekurangan yang ada dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti dengan baik dan profesional.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan ini kami susun walaupun masih jauh dari sempurna, namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi data yang ada, semoga Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan ini dapat berguna sebagai laporan maupun sebagai bahan evaluasi dikemudian hari.

Rangkasbitung, 8 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung



EKO SUPRIYANTO, SH.MH.LI

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI.....	7
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	8
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	9
- Keadaan perkara Tingkat kasasi	11
- keadaan perkara Tingkat Peninjauan Kembali	12
B. PENYELESAIAN PERKARA	
- Jumlah sisa perkara yang diputus.....	14
- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu.....	15
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	16
- Jumlah perkara Perdata yang berhasil di Mediasi.....	18
- Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui Diversi	19
C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL	
- Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).....	22
- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.....	24
- Perkara Prodeo	25
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	27
Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/golongan/pendidikan.....	27
- Mutasi.....	30
- Promosi	31
- Pensiun	32
- DIKLAT (Tehnis dan non Tehnis)	33
BAB IV Pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, dan Tehnologi Informasi	34
A. Pengelolaan Keuangan	34
B. Pengelolaan sarana dan prasarana.....	35
C. Pengelolaan Tehnologi Informasi.....	41

BAB V	Peningkatan Pelayanan Publik.....	47
	- Pembangunan Zona Integritas	47
	- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	48
	- Inovasi Pelayanan Publik	51
BAB VI	PENGAWASAN.....	52
	A. Internal	53
	B. Evaluasi.....	54
BAB VII	Penutup.....	55
	A Kesimpulan	55
	B Rekomondasi	56

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah peradilan tingkat pertama yang melaksanakan peradilan di tingkat kabupaten, dalam perkembangannya pada tahun 2004 Pengadilan Negeri telah resmi menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung RI, yang sebelumnya kantor Pengadilan Negeri untuk bidang kesekretariatan di bawah Departemen Kehakiman RI dan pada saat itu diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung RI dituntut agar lebih independen hal tersebut tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Tahun 2004 yaitu Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.



Foto : Gedung Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Dasar dari pembuatan Laporan pelaksanaan kegiatan Tahunan pada kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII//2007 tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian

Laporan Pelaksanaan Kegiatan), Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

Tujuan Laporan pelaksanaan kegiatan tahunan ini yaitu untuk mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dan juga sebagai barometer untuk peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Laporan pelaksanaan kegiatan Tahunan berisi tentang capaian kegiatan-kegiatan di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Pada era reformasi, lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang hukum, dengan perbaikan-perbaikan disegala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan dimata masyarakat umum tidak lagi menakutkan, akan tetapi menjadikan pelindung dan pengayom masyarakat dalam mencari keadilan.Oleh karena itu Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif danberkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat, biaya ringan, dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan criteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dalam Agenda Pembaharuannya, maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II berfokus pada pelayanan public, dan beberapa kebijakan yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya terutama yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan terdapat program prioritas, antara lain :

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung

- a. Website Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.

Dengan adanya SK KMA : 1-144/KMA/SK/1/2011 maka pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II juga telah membuat website PN Rangkasbitung dengan alamat : www.pn-rangkasbitung.go.id dimana website tersebut memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan secara aktual dan akurat.

- b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

SIPP di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II juga telah disinkronisasikan dengan website Pengadilan Tinggi Banten dan Juga Mahkamah Agung RI setiap hari, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat mengakses untuk mencari informasi perkara yang sedang berjalan secara langsung.

Aplikasi SIPP tersebut dapat langsung diakses di <https://sipp.pn.rangkasbitung.go.id>

c. E-court Mahkamah Agung.

E-court Mahkamah Agung adalah suatu aplikasi dari Mahkamah Agung yang memungkinkan untuk mendaftarkan perkara hingga persidangan secara online. Keunggulan dari e-court adalah adanya fasilitas e-filing (pendaftaran secara online), e-payment (pembayaran perkara secara online), e-summon (pemanggilan secara online) dan e-litigasi (persidangan secara online).

2. Program Penyelesaian Perkara.

Pada tahun 2024 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II terus menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Untuk mendukung tercapainya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, pada tahun 2024 Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II mengeluarkan kebijakan yaitu :

- a. Mengimplementasikan "One Day Minutation" sebagai langkah agar prosentase SIPP Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II meningkat.
- b. Memastikan kesiapan konsep putusan dan berita acara sebelum putusan dibacakan.
- c. Optimalisasi pelaksanaan sidang sesuai jadwal yang ditentukan dalam court calendar.
- d. Meningkatkan kepatuhan pegawai dalam pengisian data dan dokumen pada SIPP.
- e. Mengimplementasikan administrasi perkara secara elektronik (e-court). Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui Meja PTSP.

3. Pengawasan Rutin / Reguler.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II terus melaksanakan pengawasan rutin/reguler, yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas

Bidang terhadap Bagian Kepaniteraan maupun Bagian Kesekretariatan yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Pengawasan rutin/reguler dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek pada bagian-bagian oleh Hakim Pengawas Bidang setiap bulan dan selanjutnya memberikan hasil pengawasan kepada Wakil Ketua selaku Koordinator Pengawas selanjutnya laporan pengawasan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai bahan dalam rapat evaluasi kinerja yang rutin setiap bulan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, beserta jajarannya.



VISI DAN MISI.

Visi Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI :“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II sesuai juga dengan Misi Mahkamah Agung RI :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA).

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas perlu adanya suatu perencanaan Stratejik di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II yang terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan jaman, kompleks dan semakin tinggi kualitasnya, sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan, sasaran atau variable yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan yang ditetapkan ini adalah :

1. Terciptanya fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Terciptanya pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Terciptanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Terciptanya manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Tersedianya / terpenuhi sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas operasional terhadap sisten pelayanan public yang adil, transparan dan akuntabel.

Sasaran yang ditetapkan :

1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
4. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
5. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).



BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara ditahun 2024 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

Tabel I. Keadaan Perkara Pidana Tingkat Pertama

NO	PERKARA PIDANA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK TH. 2024	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	BIASA	11	198	181	28	
2.	SINGKAT	0	0	0	0	
3.	CEPAT	0	1	1	0	
4.	LALU LINTAS	0	6.536	6.536	0	
5.	ANAK	0	10	10	0	
6.	PRAPERADILAN	0	1	1	0	
7.	JUMLAH	11	6.746	6.729	28	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa presentase penyelesaian perkara adalah penyelesaian perkara pidana Biasa, Singkat, cepat, Lalu lintas dan pidana anak, jika kita totalkan maka presentasi penyelesaian perkara pidana (jumlah perkara yang diputus : jumlah perkara yang masuk) X 100% adalah **95,58 %**

Tabel 2. Keadaan Perkara Perdata Tingkat Pertama

NO.	PERKARA PERDATA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK TAHUN 2024	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	GUGATAN	13	35	33	15	
2.	PERMOHONAN	1	51	52	0	
3.	BANTAHAN /PERLAWANAN	0	0	0	0	
4.	GUGATAN SEDERHANA	0	8	8	0	
5.	KONSINYASI	0	83	83	0	
	JUMLAH	14	177	176	15	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa presentase penyelesaian perkara Perdata Gugatan, Permohonan, bantahan, gugatan Sederhana dan Konsinyasi jika kita totalkan maka presentasi penyelesaian perkara Perdata tahun 2024 adalah **92 %**

(jumlah perkara perdata yang diputus : jumlah perkara perdata yang masuk + sisa tahun lalu)

Keadaan Perkara Tingkat Banding

Keadaan perkara Tingkat Banding di tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

Tabel 1 Keadaan perkara Pidana Tingkat Banding

NO	PERKARA PIDANA	SISA PERKARA BANDING TAHUN LALU	PERKARA PERMOHONAN BANDING TH.2024	PERKARA YG DIPUTUS BANDING	SISA PERKARA	KET.
1	2	3	4	5	6	7
	BIASA	4	9	11	2	
	SINGKAT	0	0	0	0	
	CEPAT	0	0	0	0	
	LALU LINTAS	0	0	0	0	
	ANAK	0	0	0	0	
	PRAPERADILAN	0	0	0	0	
	JUMLAH	4	9	11	2	

Keadaan Perkara Pidana yang dimohonkan Banding Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa presentase penyelesaian perkara Pidana Banding , jika kita totalkan maka presentasi penyelesaian perkara pidana Banding tahun 2024 adalah **84,61 %** (jumlah perkara banding yang diputus : jumlah perkara permohonan banding + sisa tahun lalu)

Tabel 2 Keadaan perkara Perdata tingkat Banding

	PERKARA PERDATA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK TAHUN 2024	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	2	3	4	5	6	7
	GUGATAN	2	13	10	5	
	PERMOHONAN	0	0	0	0	
	BANTAHAN /PERLAWANAN	0	0	0	0	
	GUGATAN SEDERHANA	0	0	0	0	
	KONSINYASI	0	0	0	0	
	JUMLAH	2	13	10	5	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa presentase penyelesaian perkara baik gugatan, permohonan, GS dan Konsinyasi jika kita totalkan maka presentasi penyelesaian perkara Perdata tahun 2024 adalah **66,66** % (jumlah perkara yang diputus Banding : jumlah permohonan banding + sisa tahun lalu)

Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Keadaan perkara Tingkat Kasasi di tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

Tabel 1. Keadaan perkara Pidana tingkat Kasasi

NO	PERKARA PIDANA	SISA PERKARA KASASI TAHUN LALU	PERKARA PERMOHONAN KASASI TAHUN 2024	PERKARA PUTUS KASASI	SISA PERKARA KASASI	KET
1	2	3	4	5	6	7
	BIASA	6	9	7	8	
	SINGKAT	0	0	0	0	
	CEPAT	0	0	0	0	
	LALU LINTAS	0	0	0	0	
	ANAK	0	0	0	0	
	PRAPERADILAN	0	0	0	0	
	JUMLAH	6	9	7	8	

Berdasarkan tabel diatas Keadaan Perkara Pidana Kasasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa presentase penyelesaian perkara Pidana Kasasi , jika kita totalkan maka presentasi penyelesaiannya adalah **46,66** % (jumlah perkara putus kasasi : jumlah permohonan kasasi + sisa tahun lalu)

Tabel 2. Keadaan Perkara Perdata kasasi

NO.	PERKARA PERDATA	SISA PERKARA KASASI TAHUN LALU	PERKARA MASUK TAHUN 2024	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA KASASI	KET
1	2	3	4	5	6	7
	GUGATAN	6	5	5	6	
	PERMOHONAN	0	0	0	0	
	BANTAHAN /PERLAWANAN	0	0	0	0	
	GUGATAN SEDERHANA	0	0	0	0	
	KONSINYASI	0	0	0	0	
	JUMLAH	6	5	5	6	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Keadaan Perkara Perdata Kasasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa presentase penyelesaian perkara Perdata Kasasi, jika kita totalkan maka presentasi penyelesaian perkara Perdata tahun 2024 adalah **45,45 % (jumlah perkara putusan kasasi : jumlah permohonan kasasi + sisa tahun lalu)**

. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Keadaan perkara Tingkat Peninjauan Kembali di tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

Tabel 1. Keadaan Perkara Perdata Peninjauan Kembali

NO.	PERKARA PERDATA	SISA PERKARA PK TAHUN LALU	PERKARA MASUK TAHUN 2024	PERKARA YANG DIPUTUS PK	SISA PERKARA PK	KET
1	2	3	4	5	6	7
	GUGATAN	0	0	0	0	
	PERMOHONAN	0	0	0	0	
	BANTAHAN /PERLAWANAN	0	0	0	0	
	GUGATAN SEDERHANA	0	0	0	0	
	KONSINYASI	0	0	0	0	
	JUMLAH	0	0	0	0	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Keadaan Perkara Perdata PK pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa presentase penyelesaian perkara Perdata yang dimohonkan PK jika kita totalkan maka presentasi penyelesaian perkara Perdata tahun 2024 adalah **Nihil**

Tabel 2. Keadaan perkara Pidana tingkat Peninjauan Kembali

NO	PERKARA PIDANA	SISA PERKARA PK LALU	PERKARA PK TAHUN 2024	PERKARA PK YANG DIPUTUS	SISA PERKARA PK	KET.
1	2	3	4	5	6	7
	BIASA	0	0	0	0	
	SINGKAT	0	0	0	0	
	CEPAT	0	0	0	0	
	LALU LINTAS	0	0	0	0	
	ANAK	0	0	0	0	
	PRAPERADILAN	0	0	0	0	
	JUMLAH	0	0	0	0	

Berdasarkan tabel diatas Keadaan Perkara Pidana Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa presentase penyelesaian perkara Pidana Peninjauan Kembali , jika kita totalkan maka presentasi penyelesaiannya adalah **Nihil**



B. PENYELESAIAN PERKARA

JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Berikut ini rincian jumlah sisa perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Rangkasbitung di tahun 2024.

Tabel 1 Penyelesaian sisa perkara

NO.	SATKER	PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2023	SISA PERKARA TH.2023 YANG DIPUTUS PADA TH.2024	PERSENTASE PENYELESAIAN SISA PERKARA (%)	
1	2	3	4	5	6	
1	PN Rangkas bitung	Pidana	Biasa	11	11	100%
			Cepat	0	0	100%
			Anak	1	1	100%
			Lalu lintas	0	0	100%
			Pra Peradilan	0	0	100%
		Perdata	Gugatan	13	13	100%
			Permohonan	1	1	100%
			Gugatan Sederhana	0	0	100%
			Perlawanan/Bantahan	0	0	100%

Berdasarkan data tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh sisa perkara baik Perkara Pidana, maupun perkara perdata pada tahun 2023 telah diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024 jumlah sisa perkara pidana tahun yang lalu sejumlah 10 perkara dan perkara perdata 13 perkara semuanya dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024.

Sehingga jumlah presentase sisa perkara yang diselesaikan / diputus baik perkara Pidana maupun Perkara Perdata yang diselesaikan adalah **100 %** (jumlah perkara yg diputus th. 2024 : sisa perkara tahun 2023)

JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara dipengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tingka banding ,bahwa penyelesaian diTingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasasi. Perkara yang diputus tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasasi tidak lebih dari 5 (lima) bulan sejak tanggal penetapan perkara.

Berikut ini rincian jumlah perkara yang diputus tepat waktu di Pengadilan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2024.

Tabel 2. perkara yang diputus tepat waktu

No	Perkara		Jumlah perkara putus 2024	Jumlah perkara yg diputus tepat waktu	Jumlah perkara yg diputus tidak tepat waktu	Presentase Penyelesaian perkara
1	2		3	4	5	6
1	Pidana	Biasa	198	198	0	100 %
		Singkat	0	0	0	0 %
		Cepat	1	1	0	100 %
		Anak	10	10	0	100 %
		Lalu lintas	6.537	6.537	0	100 %
		Praperadilan	1	1	0	100 %
2	Perdat a	Gugatan	33	33	0	100 %
		Permohonan	51	51	0	100 %
		Gugatan sederhana	8	8	0	100 %
		Perlawanan/Bantahan	0	0	0	0 %
		Konsinyasi	83	83	0	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa presentase penyelesaian perkara Pidana maupun Perkara Perdata dapat diselesaikan tepat waktu, (tidak lebih dari 5 bulan) masing masing presentasinya adalah :

PIDANA

- Pidana biasa 100 %
- Pidana cepat 100 %
- Pidana Anak 100 %
- Pidana Lalu lintas 100 %

PERDATA

- Perdata Gugatan 100 %
- Perdata Permohonan 100 %
- Perdata Gugatan Sederhana 100 %
- Perlawanan / Bantahan 0 %
- Konsinyasi 100 %

- JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK

Berikut ini rincian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK (Peninjauan Kembali) di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2024

Tabel 3. Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum (Banding,Kasasi dan PK)

No.	Perkara		Jumlah perkara putus 2024	Jumlah perkara putus yg tidak mengajukan Banding	Jumlah perkara diputus yg tidak mengajukan Kasasi	Jumlah perkara diputus yg tidak mengajukan PK
1	2		3	4	5	6
1	Pidana	Biasa	181	172	172	181
		Cepat	1	1	1	1
		Anak	10	10	10	10
		Lalu lintas	6.536	6.536	6.536	6.536
		Praperadilan	1	1	1	1
		Jumlah	6.729	6.720	6.720	6.720
2	Perdata	Gugatan	33	20	28	32

		Permohonan	52	52	52	52
		Gugatan sederhana	8	8	8	8
		Perlawanan/ Bantahan	0	0	0	0
		Konsinyasi	83	83	83	83
		TOTAL	176	163	171	175

Pada Tahun 2024 Jumlah perkara Pidana yang diputus sebanyak 193 perkara sementara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah 184 perkara jadi capaian presentasinya sebesar **95,33 %** dan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 184 perkara sedangkan perkara yang diputus 193 perkara sehingga presentase nya **95,33 %** dan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah 181 perkara dari perkara yang diputus sebanyak 193 perkara maka capaian presentasinya **93,78 %** artinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan Hakim sudah dinilai Baik dan memenuhi rasa keadilan.

Sedangkan untuk perkara perdata yang diputus tahun 2024 sebanyak 176 perkara sementara perkara perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding adalah sebanyak 163 perkara jadi capaian presentasinya **92,61 %** dan jumlah perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi adalah 171 perkara dari 176 perkara perdata yang diputus, jadi capaian presentasinya adalah **97,15 %**

Sedangkan jumlah perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum PK adalah sebanyak 175 perkara dari 176 perkara yang diputus maka capaian presntasinya adalah **99,43 %**

- JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI

Dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian perkara yang memuaskan di kedua belah pihak serta berkeadilan.

Berikut ini rincian jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2024.

Tabel 4. Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi

No	Jumlah perkara Perdata yg di Mediasi	Status keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	
1	2	3	4	5	6
1	22	3	16	0	3

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara perdata gugatan yang dimediasi pada tahun 2024 sebanyak 22 perkara sedangkan yang berhasil di mediasi sebanyak 3 perkara atau presentasenya sekitar **13,63 %** (jumlah perkara mediasi yang berhasil : jumlah perkara mediasi)

- JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa musyawarah/ Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya dengan korban dan/atau orangtua/walinya , pembimbing pemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Diversimelalui pendekatan keadilan restoratif. Untuk fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditujuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun menyatakan bahwa keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berikut ini rincian jumlah perkara pidana anak pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berhasil diversi pada tahun 2024

No	Jumlah perkara pidana Anak	Jumlaj perkara pidana Anak yang di Diversi	Status keberhasilan Diversi			Dalam Proses
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	
1	2	3	4	5	6	7
1	10	4	1	3	0	0

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024 perkara pidana anak sebanyak 10 perkara dari jumlah perkara pidana anak yang berhasil didiversi 1 perkara maka presentasinya yang berhasil diversifikasi adalah **25 %**

C CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk melaksanakan Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024 yang telah memasuki tahun keempat, maka Laporan Kinerja Mahkamah Agung ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas terlaksananya capaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2024. Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Amanat yang tercermin dalam visi dan misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7(tujuh) agenda pembangunan nasional salah satunya berkaitan dengan penegakan sistem hukum nasional yaitu memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik, maka berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Berdasarkan RPJMN, dalam melaksanakan agenda tersebut diperlukan adanya reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, peningkatan akses terhadap keadilan, dan perbaikan penataan regulasi serta tata kelola sistem peradilan secara modern yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan agenda tersebut adalah dengan memanfaatkan aplikasi e-Court dan e-Litigation yang

berkesinambungan untuk menunjang administrasi dan pelaksanaan persidangan sebagai upaya mengoptimalkan peran teknologi digital dalam rangka percepatan penyelesaian perkara yang merupakan tugas pokok dari fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024 ii Perwujudan dari kinerja dituangkan dalam sebuah laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tidak hanya berfungsi sebagai laporan pengukuran kinerja namun juga sebagai wujud telah dilaksanakannya evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dan juga sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan dalam merumuskan perencanaan kedepannya.. Selain itu, penerapan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan salah satu amanat RPJMN dalam rangka perbaikan sistem hukum nasional secara nyata telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu dipantau secara berkesinambungan, akuntabel dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.



- POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)

Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dasar hukum pelayanan layanan bantuan hukum adalah Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Penerima layanan di Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Tidak mampu yang dimaksud dibuktikan dengan melampirkan :

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang

dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagai mana tersebut dalam huruf a atau b. Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai

1. Penggugat/pemohon, atau
2. Tergugat/termohon, atau
3. Terdakwa, atau
4. Saksi



Foto : Ruang POBAKUM Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah melaksanakan Posbakum, yang bekerja sama dengan Lembaga Bantun Hukum " LANGIT BIRU " dengan anggaran pada DIPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta ribu rupiah), dan target volume output sebesar 240 layanan. Dari anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) / sehingga dana tersebut terserap 100% dengan capaian volume output sebesar 240 jam layanan.

SIDANG KELILING/ PELAYANAN TERPADU

Pengadilan Negeri dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Ruang lingkup sidang di luar Gedung Pengadilan adalah Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana. Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan di daerah yang memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan / atau unit keamanan setempat. Sidang di luar Gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang ditempat, sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau Gedung lainnya. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar Gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut. Penetapan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat. Petugas penyelenggara sidang di luar Gedung Pengadilan mengupayakan decorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar Gedung Pengadilan. Ruang dan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia. Sidang keliling pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II tidak ada dikarenakan tidak ada proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.



- **PERKARA PRODEO / PEMBEBASAN BIAYA PERKARA**

Penerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu secara ekonomi yang dimaksud dibuktikan dengan : a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran. Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara adalah terdiri dari :

a. Materai

- b. Biaya pemanggilan para pihak
- c. Biaya pemberitahuan isi putusan
- d. Biaya sita jaminan
- e. Biaya pemeriksaan setempat
- f. Biaya saksi / ahli
- g. Biaya eksekusi
- h. Alat tulis kantor (ATK)
- i. Penggandaan / foto copy berkas perkara dan surat-sura yang berkaitan dengan berkas perkara
- j. Penggandaan Salinan putusan
- k. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salianan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang di pandang perlu
- l. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
- m. Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Untuk Tahun Anggaran 2024, Pengadilan Negeri Rangkasbitung mendapatkan anggaran DIPA untuk perkara Prodeo sebesar Rp.940.000,-. Realisasi anggaran perkara Prodeo tersebut sebesar Rp.490.000,- Sehingga capaian kinerja kegiatan penyerapan anggaran pada tahun 2024 sebesar **52,13 %**

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA



Sumber Daya Manusia di bidang Teknis Yudisial di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada akhir Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Nama / NIP	Jabatan	T.M.T.	Pangkat / Gol
1.	Eko Supriyanto, S.H.,MH.Li	Ketua	4-1-2024	Pembina (IV/a)
2.	Novita Witri , S.H.,MKn	Wakil Ketua	1-11-2023	Pembina (IV/a)
3.	Rahmawan, SH.MH.	Hakim	15-11-2023	Penata Tk.I (III/d)
6	Ahmad Syairozi, SH.	Hakim	18-9-2023	Penata Tk.I (III/d)
7.	Jumiati, SH.MH.	Hakim	15-11-2023	Penata (III/c)
8	Wahyu Iswanto, SH.	Hakim	22-7-2024	Penata Muda TK.I (III/b)
9	Sarai Dwi Sartika, SH.MH.	Hakim	8-8-2024	Penata Muda TK.I (III/b)
7	Chairullah, S.H.,M.H.	Panitera	7-6-2024	Pembina (IV/a)
9	Suparno, S.H.	Panmud Pidana	5-6-2021	Penata Tk. I (III/d)
10.	Ari Wahyudianto, SH	Panmud Hukum	30-5-2024	Penata (III/c)
11	Usye Sekarmanah	Panitera Pengganti	5-04-1999	Penata (III/c)
12	Intan Febrianti, SH.	Panitera Pengganti	1-12-2022	Penata Tk. I (III/d)
13	Rissa Oktavia, SH.	Panitera Pengganti	01-12-2009	Penata (III/c)
14	Wawan Awaludin	Juru sita	23-8-2019	Penata MudaTk. I (III/b)
15	Endi Suhendi, SH.	Jurusita Pengganti	12-08-2021	Pengatur (II/c)

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

No	Nama / NIP	Jabatan	T.M.T.	Pangkat / Gol
1.	H.Bayu Fitrius Luhung Bhaskara, ST, MH.	Sekretaris	30-09-2024	Penata Tk.I (III/d)
3.	Apud Mochamad Machfud, SH	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	28-12-2015	Penata Tk. I (III/d)
2.	Arinie G Supriyatin, SE	Kasub Kepegawaian. Organisasi dan Tata Laksana	28-1-2021	Penata Tk.I (III/d)
4.	Agus Mulyadi, S.Sos.	Kasubag Umum dan Keuangan	8-1-2020	Penata Tk. I (III/d)
5.	Machmud Khusaeri,SH	Bendahara Pengeluaran	01-12-2009	Penata Muda (III/a)
6.	Raja a siagian, SH.	Staf Hukum	01-03-2019	Penata Muda (III/a)
7	Destria, SH	Staf Perdata	28-12-2020	Penata Muda Tk.I (III/b)
8	Safti Yohanah P, SH.MH.	Staf Pidana	1-3-2022	Penata Muda Tk.I (III/d)
9	Doni Afrizal, Amd.	Staf Umum dan Keuangan	1-12-2021	Pengatur (II/c)
10.	Joshua Pratama S,A.Md	Staf Hukum	1-3-2023	Pengatur (II/c)
11	Raka Radityo, SH.	Staf Perdata	1-5-2024	Penata Muda (III/a)

Sumber Daya Manusia P3K dan TKS

No	Nama	Jabatan	T.M.T.	Pangkat / Gol
1.	Mulyadi	Satpam	01-01-2024	-
2.	Siti Julaeha, SH	Pramubhakti	01-01-2024	-
3.	Iman Nugraha, Spd	Satpam	01-01-2024	-
4.	Tatang Juniadi	Pramubhakti	01-01-2024	-

5.	Sonhaji, SH.	Pramubhakti	01-01-2024	-
6.	Maman Tabroni	Satpam	01-01-2024	-
7	Karsawa	Sopir	01-01-2024	-
8	Dendi	Satpam	01-01-2024	-
9	Aden Manguntapa,	Sopir	01-01-2024	-
10.	Nur Sofwan H, SHI	Pramubhakti	01-01-2024	-
11	Yanti Suharyanti, S.sos	TKS	01-01-2024	-
12	Tanti Hadianti	TKS	01-01-2024	-
13	Siti Umiyati	TKS	01-01-2024	-
14	Silviah	TKS	01-01-2024	-
15	M. Agis Riswan, S Kom	TKS	01-01-2024	-

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan Pegawai dan untuk lebih menjamin mutu kepemimpinan, Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan struktural, diperlukan adanya peraturan pemerintah yang memuat pokok-pokok persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.

Dalam peraturan pemerintah RI no 15 tahun 1994 tentang Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural diatur dengan jelas ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural selain dari pada itu dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur pula ketentuan-ketentuan tentang tata cara pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural.

Tujuan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural adalah untuk mewujudkan Aparatur Negara yang berdaya guna dan

berhasil guna serta sanggup dan mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik.

Jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara. Sehingga dibutuhkan tenaga yang terampil dan berdedikasi tinggi.

Daftar Tingkat Pendidikan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	uraian	Tingkat Pendidikan	jumlah	keterangan
1	Pendidikan	S3	0 Orang	
2		S2	8 orang	
3		S1	20 orang	
4		D3	2 orang	
5		SLTA	7 orang	

A. MUTASI

Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan atau pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu instansi.

Selama tahun 2024 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah terjadi mutasi di kepaniteraan baik Hakim, Panitera, Panitera muda, Panitera Pengganti dan jurusita adalah sebagai berikut :

No	Nama	Tempat tugas Lama	Tempat Tugas Baru	Ket
1	Rani suryani P, SH.MH	Hakim PN Rangkasbitung	Hakim PN Purwakarta	
2	Novita Purbasari, SH	Hakim PN Rangkasbitung	Hakim PN Purwakarta	
3	Herman Siregar, SH.MH.	Wakil Ketua PN Rangkasbitung	Ketua PN Banjar	
4	Iriaty Khairul Ummah, SH.	Ketua PN Rangkasbitung	Hakim PN Tangerang	
5	Anton L.Basarin, SH MH	Panitera PN Rangkasbitung	Panitera PN Kalianda	
6	Santi Indah Pratiwi, SH	Panmud Perdata PN Rangkasbitung	Panmud Hukum PN Serang	
7	Parulian Manik, SH.MH.	Ketua PN Rangkasbitung	Hakim PN Jakarta Timur	
8	Cecep Sumatunggara, SH	PP PN Rangkasbitung	PP PN Serang	
9	Sumiati, SH	anmud Huku PN Rangkasbitung	PP PN. Serang	

B. PROMOSI

Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non pemerintah (swasta). seseorang yang menerima promosi harus memiliki kualifikasi yang baik dibanding kandidat-kandidat yang lainnya.

Selama tahun 2024 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah terjadi Promosi, baik untuk Tenaga Tehnis maupun tenaga Non tehnis lainnya Yaitu :

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Ket
1	Iriaty Khairul Ummah, SH	Ketua PN Rangkasbitung	Hakim PN Tangerang	

2	Herman Siregar, SH.MH.	Wk PN Rangkasbitung	KPN Banjar	
3	Santi Indah Pratiwi, SH	anmud Perdata PN Rangkasbitung	Panmud Hukum PN Serang	
4	Cecep Sumatunggara, SH	PP PN Rangkasbitung	PP PN Serang	
5.	Retno Trihapsari, SH	PP PN Rangkasbitung	PP PN Tangerang	

C. PENSIUN

Berdasarkan Undang-undang No.43 Tahun 1999 Pasal 10, Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil / ASN yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil / ASN wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri/ ASN Daftar nama pegawai yang pensiun selama tahun 2024 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Pensiun Bulan	Ket.
1.	Darsono, SH	Sekretaris	1 Juli 2024	
2.				
3.				
4.				

5.				
----	--	--	--	--

D. PENDIDIKAN DAN LATIHAN / DIKLAT

Pengertian **Pendidikan Dan Pelatihan**. Penggunaan istilah **pendidikan dan pelatihan** dalam suatu institusi atau organisasi biasanya disatukan menjadi Diklat

(**Pendidikan dan pelatihan**). **Pelatihan** adalah merupakan suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu." Sehingga memberikan dampak pada peningkatan layanan pekerjaan yang diemban dan meningkatkan kualitas SDM menuju era digitalisasi

Daftar nama Hakim dan Pegawai Pengadilan Rangkasbitung yang pernah mengikuti Diklat selama Tahun 2024.

No	Nama	Diklat	Ket
1	Rani suryani Puspitasari, SH.MH	PPA	
2.	Dwi Novita Purbasari, SH	PPA	
3.	Iriaty Khairul Ummah, SH	PPA	
4.	Novita Witri, SH.,MKn.	PPA	

BAB IV. PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

LAPORAN TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 DIPA 01 DAN 03
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NO	JENIS KEGIATAN	PAGU 2024	REALISASI	PRESENTASE
1.	Gaji dan tunjangan	3.510.289.000	3.340.328.694	95,16 %
2.	Operasional dan pemeliharaan Kantor	1.424.151.000	1.403.851.902	98,57 %
3.	Pembebasan biaya perkara prodeo	940.000	490.000	52,13 %
4.	Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100 %
5.	Penyelesaian Perkara tingkat Pertama	74.671.000	69.985.500	93,73 %
6.	Kimwasmat	1.500.000,-	1.500.000,-	100%
	TOTAL	5.047.551.000,-	4.852.156.096,-	96,12%

Presentase Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2024 baik Dipa 01 maupun 03 adalah sebesar **96,12 %**

B.PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sejak tahun 1975 Pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki gedung yang terletak di jalan RA.Kartini No.55 Rangkasbitung, yang sebelumnya pada tahun 1945 lokasi gedung kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang lama terletak di jalan Alun-Alun timur No.6 Rangkasbitung. Hasil peninggalan pembangunan pada jaman kolonial Hindia Belanda

Gedung Baru Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung di jalan RA.Kartini No.55, asal usul tanahnya adalah pelepasan atau pembelian tahun 1975 dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan luas tanah 3.280 M² bentuk bangunan dua lantai dan dibangun pada tahun 1975 dengan anggaran APBN No.16/XIII/2/1975 dengan biaya Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima Puluh Juta Rupiah) dengan luas bangunan 1.993 M² dan sudah bersertifikat No.12.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung juga memiliki tanah darat yang digunakan untuk pembangunan delapan rumah dinas yang berlokasi :

- 1 (satu) bangunan di jalan Dewi Sartika No.18, yang diperuntukan untuk rumah dinas Ketua PN. Rangkasbitung.
- 1 (satu) bangunan di jalan Raya Leuwidamar No.53, yang diperuntukan untuk rumah dinas Wakil Ketua PN. Rangkasbitung.
- 1 (satu) bangunan di jalan Otto Iskandar Dinata No.64, yang diperuntukan untuk rumah dinas Panitera Sekretaris PN. Rangkasbitung

- 5 (Lima) bangunan di jalan Ir.H.Juanda Rangkasbitung, yang diperuntukan untuk rumah Dinas Hakim PN. Rangkasbitung.

Pengadaan barang adalah kegiatan pengadaan barang yang dibiayai dengan APBN / APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia Barang. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam DIPA BUA tidak mendapat dana untuk pembangunan gedung kantor sesuai proto type MARI Peralatan kantor yang lengkap merupakan penunjang bagi aktivitas di kantor serta akan memudahkan kelancaran tugas dalam melaksanakan proses administrasi umum dan administrasi perkara. Peralatan kantor atau perlengkapan juga merupakan aset Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang juga merupakan aset Barang Milik Negara. Pemeliharaan sarana dan prasarana pada fasilitas gedung kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2024 sesuai anggaran dari DIPA BUA sudah dilaksanakan, diantaranya untuk perbaikan AC Split, perbaikan komputer dan printer serta pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional roda 2 dan 4

Sarana dan Prasarana

NO.	SARANA/ PRASARANA GEDUNG	JUMLAH
1.	Ruang Ketua	1
2.	Ruang Wakil Ketua	1
3.	Ruang Hakim	1
4.	Ruang Panitera	1
5.	Ruang Sekretaris	1
6.	Ruang Kepaniteraan	3
7.	Ruang Kesekretariatan	3
8.	Ruang Panitera Pengganti	1
9.	Ruang Jurusita	1
10.	Ruang Sidang	3
11.	Ruang Sidang Anak	1
12.	Ruang Arsip	2
13.	Ruang Perpustakaan	1

14.	Ruang server	1
15.	Ruang PTSP	1
16.	Ruang Tunggu Tamu	2
17.	Ruang Mediasi	1
18.	Ruang Posbakum	1
19.	Ruang Tahanan	1
20.	Ruang Menyusui anak	1
21.	Ruang tunggu ramah anak/Bapas	1
22.	Ruang Jaksa	1
23.	Ruang Kesehantaran	1
24.	Ruang Rapat	1
25.	Mudhola	1
26.	Gudang	1
27.	Pos Jaga	2

Fasilitas sarpras alat pengolah data dan komunikasi

NO.	SARANA/ PRASARANA ALAT PENGOLAH DATA & KOMUNIKASI	JUMLAH
1.	Access point	-
2.	CCTV	2
3.	Facsimile	1
4.	Infocus	1
5.	Laptop/note book	29
6.	P.C. Unit	52
7.	PABX	-
8.	Pesawat Telepon	1

9.	Printer	36
10.	Router	1
11.	Scanner	3
12.	Server	3
13.	Switch	1
14.	UPS	15
15.	Wireless Access Point / wireless PCI card	1
16.	Mesin ketik	-

Sarana dan Prasarana fasilitas perkantoran

NO.	SARANA/ PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN /RUMAH DINAS	JUMLAH	
1	A.C. Split		38
2	A.C. Window		-
3	A.C. Central		-
4	A.C. Portable		-
5	Amplifier		-
6	Alat Detektor Barang Terlarang/X-Ray		1
7	Alat Pengaman/Sinyal		-
8	Alat rumah tangga lainnya		-
9	Alat rumah tangga lainnya (home use)		-
10	Bangku Panjang Besi/Metal		29
11	Bangku Panjang Kayu		-
12	Bingkai foto		-
13	Brandkas		3
14	Buffet		2
15	Camera Digital		2
16	Digital Keyboard Technics/ Organ		-
17	Dispenser		-
18	Exhause Fan		-
19	Filing Cabinet Besi		20
20	Gambar Presiden/Wakil Presiden		4
21	Genset		1
22	Gordyn/Kray		1

23	Jam Elektronik	-
24	Jet Pump	-
25	Kaca Hias	-
26	Kasur / Spring bed	-
27	Kipas Angin	2
28	Kompor gas (alat dapur)	-
29	Kursi Besi/Metal	177
30	Kursi Kayu	36
31	Lambang Garuda Pancasila	6
32	Lambang Instansi	1
33	Layar Film/Proyektor	1
34	Lemari Besi/Metal	9
35	Lemari Es	-
36	Lemari Kayu	41
37	Lensa Kamera	-
38	Loudspeaker	13
39	Meja Kerja Besi/Metal	1
40	Meja Kerja Kayu	87
41	Meja Komputer	3
42	Meja makan kayu	-
43	Meja Rapat	2
44	Meja Resepsionis	1
45	Mesin Absensi	2
46	Mesin cuci	-
47	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
48	Meubelair lainnya	-
49	Microphone/wireless MIC	7
50	Mimbar/Podium	-
51	Overhead Projector	-
52	Palu Sidang	2
53	Papan Visual/Papan Nama	1
54	Penyemprot tangan (hand sprayer)	-
55	Rak Besi	8
56	Rak Kayu	18
57	Rak piring alumunium	-
58	Rambu-rambu	-
59	Sice	14
60	Sirine	-
61	Sound System	1
62	Tabung gas	-

63	Tangki Air		2
64	Tape Recorder		1
64	Televisi		3
66	Tempat tidur kayu		-
67	Tripod Kamera		-
68	Troli		-
69	White Board		1

Sarpras Rumah Dinas

NO.	SATKER	RUMAH DINAS	JUMLAH	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1.	PN RANGKASBITUNG	RUMAH DINAS KETUA	1	√		
		RUMAH DINAS WKPN	1		√	
		RUMAH DINAS HAKIM	5	√		
		RUMAH DINAS PANITERA	1	√		
		RUMAH DINAS SEKRETARIS	-	-		

Kendaraan Dinas



NO.	SATKER	KENDARAAN DINAS	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1.	PN RANGKASBITUNG	KENDARAAN RODA 4				
		INOVA ZENIX Q	2024	√		
		NISSAN XTRAIL	2015	√		
		TOYOTA INNOVA	2003	√		
		KIJANG SUPER	2007	√		
		KENDARAAN RODA 2				
		HONDA SUPRA X 125	2009	√		
		HONDA SUPRA X NF125SD	2005	√		
		HONDA SUPRA X NF125SD	2005	√		

		HONDA MEGA PRO GL	2007	√		
		HONDA KHARISMA X	2004	√		

B.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI



Perangkat Teknologi Informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kinerja para pegawai, baik teknis maupun non-teknis dengan demikian maka diperlukan adanya pengelolaan yang baik dan terencana serta dilaksanakan secara terus menerus.

Demi meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan, diakhiri tahun 2019 telah diterapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta Aplikasinya dan telah dilakukan upgrade SIPP ke versi terbaru.

Untuk mendukung kelancaran aplikasi *Sistem Penelusuran Perkara (SIPP)* pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sudah tersedia 2 buah perangkat server yang berfungsi sebagai server Utama dan Server cadangan yang dilengkapi dengan 2 unit UPS.

Tidak hanya server yang berfungsi sebagai backup aplikasi SIPP, juga

selalu dibuat backup dalam bentuk file Aplikasi dan Database yang disimpan dalam media penyimpanan hardisk.

Selain hardware diatas juga sudah tersedia jaringan LAN untuk interkoneksi antar komputer dan server pada kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Saat ini kami sudah menggunakan SIPP versi 5.6.4 yaitu versi terbaru yang sudah mendukung berbagai fitur canggih terutama otomasi upload putusan dari server lokal ke server Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- **Implementasi e court**

Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dimaksud dengan administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara gugatan perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan.

Bukti keseriusan untuk implementasi perma nomor 3 tahun 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam perma tersebut dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik atau disebut juga e-court. Pengadilan Negeri Rasngkasbitung Kelas II juga telah mengadakan sosialisasi e-court dan elitigasi pada tanggal 2 Desember 2019 yang bertempat di Aula sidang utama Pengadilan Rangkasbitung Kelas II. E-court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran Perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online,

Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan dan Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons). Berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2019, maka ditunjukkan beberapa Pengadilan sebagai pilot project pelaksanaan e-court. Akan tetapi pada kenyataannya hampir semua lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI sudah mulai mempersiapkan diri untuk

pelaksanaan proses beracara melalui sistem elektronik tersebut. Salah satu di antaranya adalah Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang sudah mulai bersiap dalam pelaksanaan e-court.

Dengan adanya Perma nomor 3 tahun 2019 Pengadilan Negeri Rangkasbitung saat ini sedang bersiap dalam pelaksanaan peradilan berbasis elektronik (e-court). Seperti yang diketahui bahwa dalam penerapan e-court diperlukan beberapa tahapan sehingga oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum aplikasi e-court dinyatakan aktif dan bisa digunakan.

Pada pengadilan Negeri Rangkasbitung jumlah pengguna aplikasi e court sampai dengan 31 Desember 2024 perkara perdata, jumlah pengguna e court perkara Perdata

Jumlah perkara yang sudah menggunakan e court :

Perkara Gugatan	35	perkara
Permohonan	51	perkara
Gugatan sederhana	8	perkara
Bantahan/perlawanan	0	perkara

- Implementasi SIPP

SIPP merupakan upaya Mahkamah Agung untuk melakukan modernisasi manajemen perkara dengan memanfaatkan teknologi informasi," Terkait penerapan SIPP ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Edaran No.559/DJU/Hk.00.7/VI/2012 tanggal 12 Juni 2011 tentang Pelaksanaan SIPP di Lingkungan Peradilan Umum. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai arahan kepada seluruh Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum untuk menerapkan SIPP dalam proses Modernisasi manajemen perkara.

Modernisasi Manajemen Perkara merupakan salah satu misi yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai visi Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Yang Agung pada tahun 2035. Modernisasi manajemen perkara dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Pengadilan dalam konteks pemenuhan pelayanan untuk masyarakat.

Penerapan SIPP di Pengadilan Negeri Rangkasbitung ini dilakukan secara bertahap sehingga akan menghasilkan perubahan mendasar dalam cara Pengadilan bekerja untuk melaksanakan fungsinya. Pekerjaan yang sejak dulu dilakukan secara manual dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan bantuan teknologi,

SIPP merupakan sebuah aplikasi manajemen perkara yang menyediakan data dan informasi untuk masyarakat seperti status

perkara, jadwal sidang dan informasi lainnya yang dapat diakses melalui situs website maupun pada meja informasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Bagi Aparatur Pengadilan Negeri Rangkasbitung, SIPP juga bermanfaat terkait pemasukan dan pengolahan data serta pencetakan laporan dan untuk memonitor dan inventarisasi perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung Selain peningkatan kinerja, penerapan SIPP juga dapat berdampak positif pada tingkat pelayanan terhadap masyarakat yang akan berujung pada meningkatnya kepercayaan kepada lembaga peradilan.

Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung SIPP dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkara sesuai dengan Pola Bindalmin. sehingga diharapkan tahun ini, Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah memiliki aplikasi yang dapat mendukung pelaksanaan administrasi untuk semua jenis perkara, termasuk jurnal keuangan, dokumen template, dan pelaporan perkara secara elektronik. Berdasarkan data evaluasi SIPP Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung masa periode dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024 seluruh wilayah Pengadilan Negeri kelas II dengan total point **954,44 poin** atau **94,68 %**

NILAI EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP JAN – DES 2024

UNSUR	NILAI EIS	KET.
KINERJA	95,22 %	
KEPATUHAN	97,12 %	
KELENGKAPAN	91,40 %	
KESESUAIAN	94,96 %	
TOTAL	94,68 %	



BAB V. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Pembangunan Zona Integritas

Dalam rangka peningkatan layanan kepada Para Pencari Keadilan Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan Pembangunan Zona Integritas dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan Administrasi Manajemen, Kesekretariatan dan Kepaniteraan.

Pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pengadilan Negeri. Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Rangkasbitung, terdapat peran Pengadilan Tinggi Banten sebagai pembina Pengadilan Negeri, peran lembaga independen

penyelenggara Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri sebagai penyelenggara Pembangunan Zona Integritas dan peran Pusat sebagai regulator. Penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh lembaga independen tersebut meliputi tahapan Asesmen dan tahapan penetapan Pembangunan Zona Integritas.

Objek dalam pelaksanaan dan penerapan Pembangunan Zona Integritas ini adalah Pengadilan Negeri sesuai dengan Peraturan. Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri meliputi :

1. Administrasi kepaniteraan,
2. Administrasi kesekretariatan,
3. Administrasi sarana prasarana dan
4. Administrasi manajemen.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas. Tim tersebut sudah melaksanakan

kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan standar Pembangunan Zona Integritas. Hasil pelaksanaan tersebut telah dievaluasi dan dimonitoring Asesmen Internal Pembangunan Zona Integritas dilakukan secara objektif yang didasarkan pada standar dan poin penilaian yang ada pada standar Pembangunan Zona Integritas



B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau kelembagaan Pemerintah di Negara Republik Indonesia terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut "PTSP"). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.



Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung, sejak sekitar bulan Februari tahun 2019 sudah mulai menerapkan standar PTSP sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Rangkasbitung ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri memiliki tujuan untuk:

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,

2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut: 1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan,

2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan,

3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan. Khusus untuk pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara banyak agar menyediakan petugas verifikasi kelengkapan syarat-syarat sebelum diajukan ke meja PTSP.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut:

1. Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri,
2. Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer,
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

Untuk Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung total masuk surat keterangan melalui Eraterang adalah 111 surat keterangan

C. Inovasi pelayanan Publik

Inovasi yang pertama adalah pembayaran biaya perkara melalui Bank Tabungan Negara BTN yang sudah stan by di depan Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama ini setiap pembayaran biaya perkara selalu dilakukan dengan penyetoran langsung ke bank terdekat, cara tersebut dipandang tidak efektif dan efisien terutama dari segi waktu. Para pihak atau kuasanya harus berkendara setidaknya sejauh 2 km untuk menuju bank terdekat, setelah sampai di bank para pihak atau kuasanya pun harus antri sekian lama bahkan bisa berjam-jam untuk bisa melakukan transaksi.

Berangkat dari permasalahan itulah inovasi Pembayaran Biaya Perkara ini muncul, diawali dengan kerjasama dengan pihak Bank BTN untuk menyediakan mesin di lingkungan gedung Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Dengan adanya mesin ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya untuk melakukan transaksi keuangan perkara, sehingga lebih hemat waktu dan tenaga, proses mejadi lebih cepat.

Inovasi berikutnya adalah SMS Sistem Informasi Perkara, layanan ini ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, saat ini umumnya setiap orang telah memiliki atau menggunakan telepon seluler (ponsel) sehingga dengan adanya layanan ini setiap orang, kapan dan dimanapun berada dapat mengakses informasi tentang perkara. Layanan SMS ini dibuat guna mendukung aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), SIPP hanya dapat diakses

masyarakat melalui jaringan internet, sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki akses internet dapat menggunakan layanan SMS ini untuk mengetahui informasi tentang para pihak, tanggal register, status terakhir, jadwal sidang dan juga biaya perkara.

BAB VI. PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum Angka 1 huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Dengan pedoman aturan tersebut kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah melaksanakan secara terus-menerus. Dalam rangka menegakkan disiplin pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II dalam kesempatan apel pagi pembina apel selalu mengingatkan Penegakan Disiplin Kerja Pegawai pada Pengadilan Negeri Kelas II. Hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan Perma No. 7,8,9 Tahun 2016 mengenai kedisiplinan.

Adapun tugas tim pengawasan penegakan disiplin kerja pegawai adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan perilaku kepada pegawai akan ketaatan terhadap disiplin kerja yang telah ditetapkan.
2. Menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menemukan pegawai tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMS/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus

Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

4. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada atasan secara berjenjang dalam hal tindak lanjut yang diperlukan tentang pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang maka Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung menunjuk hakim-hakim untuk mengawasi bagian-bagian dengan Surat Keputusan nomor : 1932/KPN.W29-U3/SK.KP.4.1.3/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang:
1. Novita Witri, SH.MKn. Koordinator Pengawasan
 2. Rahmawan, SH.MH. Hakim Pengawas Bidang kepaniteraan Perdata
 3. Ahmad Syairozi, SH.Hakim Pengawas Bidang kepaniteraan Hukum
 4. Jumiati, SH.MH. Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan
 5. Wahyu Iswantoro, SH Hakim Pengawas Bidang PTIP
 6. Sarai Dwi Sartika, SH.MH. Hakim Pengawas Bidang Keogawaian dan ortala



B. Evaluasi

Dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan baik Hakim Pengawas Bidang maupun Hakim Pengawas dan Pengamat telah dilaksanakan evaluasi yang dilaksanakan sekaligus bersamaan dengan Rapat bulanan secara rutin minimal 1 kali dalam 1 bulan. Yang dimulai

dengan rapat berjenjang dari yang paling bawah pada minggu ke 2 hasil Temuan-temuan dan permasalahan dari hasil pengawasan sudah hampir semua dibenahi dan dilaksanakan sesuai arahan Hakim Pengawas Bidang dan dari hasil evaluasi



BAB VII. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada prinsipnya pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, namun demikian masih perlu adanya peningkatan kinerja agar lebih baik dalam hal pelayanan terhadap pencari keadilan dan masyarakat umum, pengadministrasian perkara serta peningkatan disiplin kerja sehingga dengan adanya upaya peningkatan kinerja tersebut maka prestasi kerja dapat dicapai secara maksimal. Berdasarkan hasil survei IPAK dan IKM adalah sebagai berikut :



B. Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan kinerja dan semangat menegakan keadilan dalam menyelesaikan/memutus suatu perkara maka sebaiknya jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berjumlah 2 orang harus disesuaikan dan ditambah agar seimbang dengan jumlah perkara yang masuk.
3. Untuk meningkatkan kinerja profesional sehingga tidak ada lagi pegawai yang merangkap pekerjaan lain/diperbantukan dibagian lain, maka perlu ditunjang oleh tenaga yang terampil dan memadai baik yang mengelola administrasi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, sehingga diperlukan adanya penambahan pegawai, karena sampai saat ini dirasakan sangat kurang, akan tetapi walaupun keadaannya demikian kami berusaha menyelesaikan tugas

- sesuai dengan program dan jadwal yang telah ditentukan. Untuk itu mohon kiranya ada penambahan pegawai demi terselenggaranya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
3. Untuk lebih meningkatkan kemampuan manajerial dan wawasan pengetahuan yang menyangkut tugas sehari-hari, maka pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan harus sering disertakan dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh baik Pengadilan Tinggi Banten maupun MARI atau Lembaga yang terkait lainnya.
 4. Untuk mendukung program Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung khususnya sebaiknya dialokasikan dana secara khusus dalam DIPA ditahun mendatang.

Melalui laporan pelaksanaan kegiatan tahunan ini kami mengusulkan bahwa kekurangan-kekurangan yang kami hadapi mohon diberikan arahan sebagaimana mestinya atau ditindak lanjuti sehingga pekerjaan di kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat berjalan dengan lancar lancar.

